

HEGEMONI BAHASA DAN KARUT MARUT WAJAH RUANG PUBLIK (SELAYANG PANDANG WAJAH BAHASA RUANG PUBLIK DI JAWA TIMUR)

Dian Roesmiati¹

¹Balai Bahasa Jawa Timur

Abstract—*The problem of language hegemony is closely related to language used by society. Foreign languages have dominated and forced society to like and use them. The dominant of foreign languages leads Indonesian language as national language get decreased in using it. The power of leaders toward language is using the term “car free day.” The central government and local government prefer to use foreign language in public places. Even though the term “car free day” has been translated well into hari bebas kendaraan. This paper investigated how is language in public area in east Java right now? And this paper also tried to find out how the government plays role in monitoring the language. Language is the mirror of how the people apply and respect it as the national identity. To improve the positive attitude in public places as written in constitution No. 24 2009 on flag, language and national symbol and also national anthem.*

Keywords—*language dominancy; language dynamics; public spaces*

I. PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi sekarang ini sangat memengaruhi kehidupan manusia baik terhadap perubahan struktur kebudayaan, ekonomi maupun kekuasaan. Arus globalisasi pun berpengaruh terhadap pemakaian bahasa yang terus mengalami kemajuan seiring perkembangan teknologi. Pola hidup manusia banyak yang mengalami perubahan bahkan terhadap pemakaian bahasa.

Salah satu efek kemajuan teknologi dan informasi adalah timbulnya masalah dalam memaknai dan melaksanakan fungsi

dan kedudukan bahasa Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus cepat tanggap terhadap permasalahan ini karena akan mengancam posisi bahasa Indonesia di negeri ini. Harus ada aturan tegas untuk menempatkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, permasalahan terjadi di ruang publik kita yang cenderung menjadi “etalase” penggunaan istilah asing.

Beberapa contoh yang sering kita temui adalah penggunaan nama mal. Penggunaan nama tempat dengan menggunakan istilah asing sudah telanjur banyak di Jawa Timur. Misalnya, *Alana Hotel, Tunjungan Plaza, Lippo Mall, City of Tomorrow, Delta Fishing, Sun City Hotel, Luminor Hotel, Green Rose, Natura Residence*, dan lain-lain. Bahkan, tak jarang masyarakat mengatakan *flyover* untuk jalan lintas atas.

Apakah penggunaan nama mal, lembaga, ruang, properti dengan nama lokal akan mengurangi tingkat “keren”? Ini yang perlu dipertanyakan. Sebagai provinsi yang memiliki 38 kabupaten dan kota, Jawa Timur sudah seharusnya berbenah terhadap penggunaan bahasa di ruang publik. Kalau kita perhatikan, Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur masih bangga menggunakan bahasa asing di hampir semua bagian ruang publiknya. Meskipun termasuk wilayah elite dan destinasi wisata, juga bisnis. Hal ini bukan berarti kita alergi dengan penggunaan bahasa asing, tetapi kita tidak gegabah menerima istilah asing begitu saja. Perasaan inferior menggunakan bahasa asing harus dibuang jauh-jauh karena kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia sebagai tempat publik harus terus digelorakan kembali.

Berdasarkan pemantauan terhadap 515 wilayah kabupaten/kota di wilayah Indonesia tahun 2017, terdapat 109 wilayah yang mulai terpantau penggunaan bahasa negara di ruang publiknya. Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa 41,2% dari jumlah kabupaten/kota yang terpantau itu lebih terkendali; 28,4% cukup terkendali; 2,75% kurang terkendali; dan 4,7% sangat kurang terkendali. Sementara itu, kab/kota yang sangat terkendali hanya 3,6% dari jumlah yang terpantau. Oleh karena itu, pemantauan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik terus dilakukan dan ditingkatkan.

Lalu siapakah yang patut disalahkan sebagai penyumbang pelemahan bahasa di ruang publik? Masyarakat mana yang harus disalahkan? Pertanyaan ini akan terjawab jika melihat kronologis secara langsung di masyarakat. Konglomerat, seperti pemilik modal atau pengusaha, pengembang, dan sebagainya merupakan masyarakat yang paling logis disalahkan. Karena mereka memiliki kecenderungan untuk membangun sesuatu yang masif, seperti gedung, tempat makan, kafe, acara hiburan besar yang sebagian besar banyak menggunakan papan nama, reklame, dan nama acara dengan bahasa asing. Namun, para konglomerat bukanlah satu-satunya penyumbang pelanggaran bahasa di ruang publik ini. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan juga ikut andil menjadi penyebab berhasil tidaknya pemertabatan bahasa negara. Oleh karena itu, pengutamaan bahasa negara di ruang publik menjadi penting untuk disosialisasikan bukan hanya kepada pejabat daerah, pemerintah, akademisi, lembaga pendidikan, dan sebagainya, tetapi perlu pula diarahkan kepada masyarakat yang tergolong konglomerat dan atau yang berkepentingan dalam hal pembangunan gedung, pusat perbelanjaan, acara publik, dan sebagainya.

Persoalan hegemoni bahasa sangat tepat jika dikaitkan dengan kondisi bahasa di ruang publik. Bahasa asing, saat ini sudah banyak mengatur dan memaksa masyarakat untuk menyukai dan memakainya. Dominasi bahasa asing di ruang publik, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus bahasa persatuan semakin terpinggirkan. Tidaklah perlu berkerut kening untuk berpikir tentang teori Gramsci

dalam membahas hegemoni bahasa. Ini hanya sebuah istilah untuk memberikan nyawa pada judul di atas. Gramsci pernah menyebutkan bahwa faktor terpenting terjadinya hegemoni adalah faktor paksaan yang dialami masyarakat dengan diterapkannya sanksi yang menakutkan oleh penguasa, kebiasaan masyarakat dalam menerima hal baru dan kesadaran serta persetujuan dengan unsur-unsur dalam masyarakat itu sendiri. Hegemoni dipergunakan tidak sekadar mengatur, tetapi juga mengarahkan masyarakat dengan cara “pemaksaan”. Persoalannya, sudah siapakah masyarakat di Indonesia dan khususnya masyarakat Jawa Timur dipaksa untuk sebuah perubahan?

Mengacu pada hal tersebut di atas, tergelitik menukilkan masalah bagaimana kondisi kebahasaan ruang publik di Jawa Timur saat ini? Serta bagaimana peran pemerintah menyikapi hal tersebut?

II. PEMBAHASAN

A. BAHASA DI RUANG PUBLIK: MEMBANGUN ATAU MERUSAK BAHASA INDONESIA?

Apa sebenarnya “ruang publik” itu? Ruang publik yang dimaksud adalah nama jalan, bangunan, spanduk/reklame, iklan, nama produk atau merek, dan tempat layanan umum. Ruang publik berfungsi sebagai pusat kegiatan atau *civil centre*, tempat masyarakat melakukan aktivitas keseharian. Pengertian ruang publik dibatasi hanya dalam hal penggunaan bahasa oleh lembaga yang melakukan kegiatan publik. Karena itu, ruang publik tidak terbatas pada bahasa yang berada di area umum, tetapi juga pada bahasa yang digunakan oleh lembaga pada ruang publiknya.

Perkembangan bahasa Indonesia di ruang publik menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi digital. Dinamika masyarakat milenial berbanding lurus dengan dinamika bahasa tersebut. Menurut Douglas Brown, seorang ahli bahasa dari Amerika Serikat, ada keterikatan yang kuat antara bahasa dan pemikiran. Sementara itu, perkembangan bahasa Indonesia di ruang publik menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan

dari perkembangan teknologi digital. Dinamika masyarakat milenial berbanding lurus dengan dinamika bahasa tersebut. Menurut Douglas Brown, seorang ahli bahasa dari Amerika Serikat, ada keterikatan yang kuat antara bahasa dan pemikiran. Artinya, jika seseorang menerima kosa kata baru ia akan menghubungkan dengan pemikiran atau pemerolehan bahasa yang sudah ada sebelumnya.

Seiring perkembangan teknologi, suka tidak suka akhirnya kita menerima istilah tersebut bahkan ikut menggunakannya. Seperti *car free day*, program publik ini hampir dipakai oleh semua daerah di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Timur. Ungkapan ini menjadi viral di mana-mana. Tentu saja kata-kata tersebut ikut memperkaya kosa kata asing di ruang publik kita. Tidak seharusnya kita menggunakan kata-kata tadi ruang publik karena sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia.

Maraknya penggunaan bahasa asing dalam masyarakat sesungguhnya tidak lepas dari pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahasa asing memiliki gengsi lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Inggris, pemakai bahasa dianggap lebih gagah, modern, dan terdidik. Tidak jarang pemakai bahasa tersebut tidak paham betul dengan kosa kata atau ejaan bahasa Inggris yang dipakai. Mereka beranggapan yang penting gagah, keren karena telah menggunakan bahasa asing. Kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar sangat dibutuhkan terutama pada saat menggunakannya di ruang publik. Berikut potret kasus karut marut bahasa di ruang publik:



Data 2



Data 3



Data 1



Data 4



Data 5



Data 6



Data 7



Data 8



Data 9



Data 10

Data tersebut adalah wajah ruang publik di beberapa tempat di Jawa Timur. Masih banyak bermunculan kata-kata asing pada papan nama/reklame, dan lain-lain. Bahasa asing masih mendominasi keberadaan bahasa negara, bahasa Indonesia. Inilah wajah ruang publik di Jawa Timur, sangat memprihatinkan.

B. PERAN PEMERINTAH DI ERA RUANG PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL

Seperti diketahui bersama bahwa era revolusi industri 4.0 ditandai dengan sistem *cyber physical*, industri virtual, dan *internet of things* yang berarti konektivitas manusia, mesin, dan data ada di mana-mana (detiknet.com). Beberapa dampak yang nyata adalah maraknya industri *online*, termasuk media sosial.

Maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik melatarbelakangi Pusat Bahasa menyusun sebuah strategi dengan bekerja sama

dengan Menteri Pendidikan, Menteri Penerangan, dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik agar memenuhi ketentuan apa yang dicanangkan dalam Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diutamakan di atas bahasa daerah dan bahasa asing.

Harusnya, bangsa Indonesia bersyukur sudah memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia, tetapi faktanya peran bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, kini mulai tergeser dan tergusur dengan maraknya penggunaan bahasa asing (Abdul Ghaffar, 2007). Hal ini dapat dilihat pada nama-nama usaha, iklan dan media cetak ataupun elektronik. Harapan bahasa Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri akan terwujud jika bahasa Indonesia telah digunakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

Pemerintah pada tahun 1995 pernah merencanakan gerakan disiplin nasional mengenai budaya kerja serta budaya tertib, yaitu merencanakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, presiden merancang disiplin nasional dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut, muncul PP daerah bersama ketiga menteri dan Pusat Bahasa mengenai penggunaan bahasa papan nama yang berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia dan terjadilah operasi penertiban penggunaan bahasa yang hasilnya sangat bagus. Para pemilik papan nama yang tidak patuh dengan peraturan tersebut dalam waktu tiga hari papan nama tersebut diturunkan dan tidak boleh digunakan lagi sebelum diubah tulisannya. Pada saat itu, Pusat Bahasa menyusun buku *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* sebagai pedoman untuk menghindari pemakaian kata dan ungkapan asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Pada era reformasi 1998 merupakan era kebebasan sehingga penamaan papan nama pun memiliki kebebasan. Melihat hal tersebut, pada tahun 2005 Pusat Bahasa menyusun RUU yang disahkan pada tahun 2009, yaitu UU No. 24 Tahun

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun, UU tersebut belum disosialisasikan secara maksimal sehingga masyarakat belum banyak mengetahui. Upaya gerakan aksi nasional wajah bahasa di ruang publik dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sejak 2018 masih dijumpai hambatan-hambatan di masyarakat. Di antaranya adalah (a) banyak orang Indonesia masih merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing dan tidak pernah merasa malu jika tidak menguasai bahasa Indonesia; (b) banyak masyarakat Indonesia bangga dengan mahir berbahasa Inggris meskipun tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik; (c) anggapan bahwa bahasa Indonesia remeh dan tidak mau mempelajarinya karena merasa sebagai orang Indonesia yang telah menguasai bahasa Indonesia padahal kenyataannya tidak demikian; (d) masyarakat Indonesia merasa lebih pandai karena menguasai bahasa asing (Inggris) dengan fasih, meskipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, akibatnya sebagai berikut.

- 1) Banyak orang Indonesia lebih suka menggunakan kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan asing, padahal kata, istilah, dan ungkapan asing tersebut sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Bahkan, sudah umum dipakai di dalam bahasa Indonesia. Misalnya *airport* (bandara), *basic* (dasar).
- 2) Banyak orang Indonesia menghargai bahasa asing secara berlebihan, tetapi menguasai bahasa Indonesia apa adanya. Terkait dengan hal itu, banyak orang memiliki kamus bermacam-macam bahasa asing tetapi tidak mempunyai kamus bahasa Indonesia satu pun. Ada anggapan seluruh kosa kata bahasa Indonesia telah dikuasai dengan baik. Kenyataan dan akibat tersebut kalau tidak diperbaiki akan menyebabkan perkembangan bahasa Indonesia terhambat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya mencintai dan menjaga bahasa Indonesia karena merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah seharusnya bisa saling bersinergi untuk membuat bahasa Indonesia lebih bermartabat di negara sendiri. Khususnya, bahasa Indonesia di ruang publik. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat merumuskan kebijakan strategis dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan melalui program pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia sehingga dapat mewujudkan insan cerdas, bermartabat, dan berperadaban.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan beserta Balai dan Kantor Bahasa se-Indonesia terus melaksanakan kegiatan aksi wajah ruang publik tingkat regional dan nasional, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan daerah setempat. Tahun 2018, Balai Bahasa Jawa Timur melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa di ruang publik di lima kabupaten dan kota di Jawa Timur yang meliputi lembaga pemerintah dan swasta. Setelah melakukan penilaian terhadap tujuh kategori objek yang dimati, yaitu nama lembaga, sarana umum, papan petunjuk, nama ruangan, nama jabatan, nama produk barang/jasa, dan spanduk atau baliho, terpilih BKD Kabupaten Madiun sebagai lembaga pemerintah yang terkendali penggunaan bahasa Indonesianya. Sedangkan lembaga swasta, Stasiun Gubeng Surabaya terpilih sebagai lembaga swasta yang terkendali penggunaan bahasa Indonesianya.

Di awal tahun 2019, Balai Bahasa Jawa Timur mengadakan Lomba Aksi wajah Bahasa Sekolah tingkat SMP dan MTs. se-Jawa Timur. Meskipun terkesan mendadak, ternyata hasilnya di luar dugaan. Ada 54 sekolah mengirimkan data foto sekolah untuk dinilai. Hasilnya sungguh luar biasa karena untuk menentukan lima nomine pemenang sangat sulit. Rata-rata penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah mereka sudah maksimal dan luar biasa, meskipun ada juga yang masih terdapat bahasa asing. Kelima pemenang tersebut kemudian diikutkan ke tingkat nasional di Jakarta. Sungguh di luar dugaan, Jawa Timur diwakili oleh SMPN 2 Mojokerto mendapat peringkat terbaik ketiga di tingkat nasional mengalahkan DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk ruang publik sekolah. Melalui

kegiatan tersebut, Balai Bahasa Jawa Timur sudah membuka kesempatan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam program pembinaan bahasa guna memartabatkan bahasa Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pengembangan Bahasa dan perbukuan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya. Termasuk juga sosialisasi tentang UU RI No. 24 Tahun 2009, khususnya pada pasal 36 ayat 3 bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Juga pada pasal 38 ayat 1, yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya.

Harusnya, sosialisasi ini mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat karena melibatkan banyak pihak. Pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggar agar memiliki efek jera.

III. PENUTUP

Karut marut penggunaan bahasa di ruang publik merupakan cerminan sikap dan kompetensi penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan sikap positif, yaitu sikap tertib berbahasa. Tujuannya adalah agar penggunaan bahasa di ruang publik sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah kebahasaan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menciptakan ketertiban berbahasa dengan mengendalikan bahasa asing guna menguatkan bahasa negara di ruang publik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2011. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2009. Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia. 2007. Pedoman
Pengindonesiaan Nama dan Kata
Asing. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa.
- 1996. Senarai Kata Serapan Asing
dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Eriyanto. 2011. Analisis Wacana. Yogyakarta:
LkiS Group.
- Ruskhan, Abdul Gafar. 2007. Kompas Bahasa
Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Sugono, Dendy dkk. 2003. Buku Praktis Bahasa
Indonesia Jilid 2. Jakarta: Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional